

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.¹ Sesuai dengan Firman Allah yang terdapat di dalam Surah al-Maidah/4: 8 sebagai berikut:

أَلَا عَلَى قَوْمٍ سَنَّانٌ يَجْرَمَتْكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ² بِمَا حَبِيزُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ ۖ اِعْدِلُوا تَعْدِلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Dahlan Thaib, dalam masyarakat yang demokratis, pemilu merupakan suatu tahapan pergantian kekuasaan, yang dilakukan secara berkala, yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.³

¹Keputusan KPU Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-6a6554315241253344253344>, (22 Maret 2023).

²Al-Qur'anul Karim, Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8.

³Ahmad Maricha Yulfianto, Skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017”, (Surabaya: Prodi Hukum Publik Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 1.

Indonesia merupakan negara yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki beberapa lembaga dalam proses pelaksanaannya untuk mencapai pemilu yang demokratis, beberapa lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut DKPP).⁴

Banyaknya partai politik serta orang-orangnya dan masyarakat yang ikut berpartisipasi, menimbulkan pemilu yang rawan akan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Setiap peserta pemilu pasti memiliki keinginan kuat untuk menang dalam pemilu tersebut, dengan kondisi yang seperti ini, peran Bawaslu sangat diperlukan sebagai badan yang memiliki fungsi pengawasan, yang sudah diatur dalam Undang-undang, agar pemilu terhindar dari berbagai bentuk kecurangan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.⁵

Bawaslu adalah suatu badan yang awal mulanya merupakan sebuah lembaga *ad hoc* yang dikenal dengan sebutan Panitia Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut panwaslu), yang kemudian kelembagaan ini diperkuat melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya Bawaslu yang bersifat tetap.⁶

⁴Lusy Liany, “Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2016), hal. 52.

⁵Ahmad Maricha Yulfianto, Skripsi: “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap...”, (Surabaya: Prodi Hukum Publik Islam, Fakultasn Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 3.

⁶Robi Ardianto, Reyn Gloria, *Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk* (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk> (10 September 2022)).

Lahirnya Bawaslu di Indonesia tak terlepas dari sejarah yang panjang dan berliku. Keinginan mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan adanya lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu agar terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, atau yang biasa disebut dengan istilah *luber jurdil*, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa dibentuknya Bawaslu.⁷

Berdasarkan *website* resmi Bawaslu, berikut beberapa tugas dan wewenang bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya⁸ :

1. Tugas Bawaslu dalam hal mengawasi
 - a. Menyusun pelaksanaan pengawasan Penyelenggara Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
 - b. Melakukan pencegahan dan penanganan terhadap sengketa proses pemilu dan pelanggaran pemilu
 - c. Melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
 - e. Mencegah terjadinya politik uang
 - f. Melakukan pengawasan terhadap kenetralan aparatur sipil negara, TNI, dan anggota Kepolisian RI

⁷Pipit Sari Puspita, Skripsi: “Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017”, (Jambi: Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2022), hal. 3.

⁸Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, (22 Maret 2023).

- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dan keputusan dari DKPP, Pengadilan, Bawaslu, KPU, Pejabat yang berwenang

2. Wewenang Bawaslu dalam hal mengadili

- a. Memeriksa, menelaah dan memutus terkait pelanggaran administrasi pemilu;
- b. Memeriksa, menelaah dan memutus terkait pelanggaran politik uang;
- c. Menerima, menelaah, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;

Dan tak lupa, seperti yang tercantum pada Pasal 461 Ayat 1 pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa “Bawaslu pada setiap tingkatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu”. Dalam Pasal 258 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa “Bawaslu berwenang dalam penyelesaian sengketa Pemilu”⁹ Berdasarkan undang-undang inilah, Bawaslu diberi kewenangan lebih yaitu selain menjadi bertugas melakukan pencegahan dan pengawasan, juga diberikan kewenangan adjudikasi dalam menyelesaikan prosesnya penanganan pelanggaran administrasi pemilu.¹⁰ Menurut KBBI, adjudikasi adalah “penyelesaian perkara di pengadilan”.¹¹ Konsep adjudikasi juga dapat dimaknai sebagai suatu fungsi atau kekuasaan badan yudisial atau hakim untuk memutuskan

⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Pasal 258, ayat 1.

¹⁰Khoirudin, Imam Budi Santoso, Pri Pambudi Teguh, “Authority of Bawaslu In Election Law Enforcement and Justice (Analysis of Handling of Election Administrative Violations Through Adjudication)”. *Journal of Legal Brief*. Vol. 11 Issue 1 (2021), hal. 241.

suatu kasus atau perkara.¹² Sama halnya dengan mekanisme persidangan di lembaga yudikatif, Bawaslu dalam tata cara penyelesaiannya pun juga demikian.¹³

Dalam penegakan hukum Pemilu, atas setiap pelanggarannya ditangani oleh masing-masing lembaga, tergantung pada jenis pelanggaran yang ditemui. Seperti DKPP mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berkenaan dengan kode etik, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) mengadili permasalahan persoalan hasil pemilu.¹⁴ Serta Bawaslu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu memiliki wewenang dalam memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, serta menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.¹⁵

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengenal yang namanya Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengenal yang namanya teori pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*, yang kehadirannya dicetuskan melalui amandemen UUD NRI 1945 pemisahan kekuasaan yaitu konsep kekuasaan pemerintahan dipisahkan menjadi tiga bagian yaitu yudikatif, eksekutif sedangkan adalah *check and balances*, konsep dimana setiap lembaga negara saling

¹²Eka Yuda Danu Suma, *Adjudikasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu* (Penajam Paser Utara: Artikel Bawaslu, 2022), <https://ppu.bawaslu.go.id/berita/adjudikasi-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu> (23 Maret 2023)

¹³Abdul Waid, “Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” dalam bingkai pengawasan pemilu”. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 56.

¹⁴Abdul Waid, “Meneguhkan Bawaslu Sebagai...”. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 307.

¹⁵Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” Pasal 461 Ayat 1.

mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antara satu dengan yang lainnya.¹⁶

Menurut Munir Fuadi, *checks* adalah mengontrol antara satu dengan yang lain, agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam berbuat. Sedangkan *balances* adalah suatu keseimbangan kekuasaan, agar penguasa atau pemerintah tidak lebih mendominasi dari yang lainnya.¹⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie dengan adanya sistem *checks and balances*, kekuasaan lembaga-lembaga negara dapat diatur, dibatasi dan diawasi dengan baik, sehingga jika terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹⁸ Tujuan dari prinsip *checks and balances* adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan lembaga negara.¹⁹

Beranjak dari penjelasan di atas, berkenaan dengan Bawaslu, dikatakan oleh Januari Sihontang, dosen Hukum Tatanegara Universitas HKBP Nommensen Medan, bahwa, “di dalam *check and balances* tidak boleh yang namanya Pengawas itu sekaligus mengadili, harusnya sebagai pengawas, mereka hanya mengerjakan tugas pengawasan tersebut”. Namun dalam prakteknya sekarang, dan sesuai dengan

¹⁶Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2, Desember 2013, hal. 216.

¹⁷Irma Fitriana Ulfah, dkk, *Kajian Tentang Parlemen*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 95.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal.74.

¹⁹Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem...”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 Desember 2013, hal. 218.

ketentuan perundang-undangan, Bawaslu memiliki wewenang mengawasi dan mengadili, yang mana hal ini bertolak dari apa yang dikatakan oleh dosen tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, apakah kewenangan ganda bawaslu ini telah sesuai dengan konsep *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut permasalahan di atas dengan judul “Bawaslu Sebagai Badan Pengawas Sekaligus *Quasi* Peradilan Dalam Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menurut sistem ketatanegaraan Indonesia mengenai wewenang ganda yang dimiliki Bawaslu saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis serta menguraikan bagaimana menurut sistem ketatanegaraan Indonesia mengenai wewenang ganda yang dimiliki oleh Bawaslu saat ini, yaitu wewenang mengawasi dan wewenang mengadili.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bernilai ilmiah khususnya mengenai kewenangan ganda Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi keilmuan yang bermanfaat dan sebagai salah satu bahan rujukan atau perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan mengadakan penelitian masalah ini lebih mendalam.
 - b. Memperkaya khazanah perpustakaan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul dan untuk membatasi istilah berkenaan dengan judul, maka Penulis akan menjelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau bawaslu adalah sebuah lembaga yang didirikan berdasarkan UU yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada setiap tingkatannya. Dengan ini penulis melakukan penelitian terhadap kewenangan yang ada pada Badan Pengawas Pemilu yaitu kewenangan mengawasi dan mengadili.

2. Pengawasan

Bawaslu dalam kewenangannya memiliki fungsi pengawas, yang mengawasi perjalanan proses pemilu, dari awal dalam proses pendaftaran bakal calon peserta pemilu hingga akhir masa pemilu. Dengan ini penulis menjadikan fungsi pengawasan dan fungsi peradilan oleh Bawaslu sebagai objek kajian yang akan penulis teliti.

3. *Quasi* Peradilan

Kuasi dalam KBBI berarti, hampir seperti, seolah-olah.²⁰ maka *quasi* peradilan adalah proses peradilan yang dilaksanakan oleh badan yang bukan dari badan peradilan.²¹

Fungsi peradilan kini juga menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, dan memutuskan pelanggaran politik uang, serta menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu merupakan wewenang yang dimiliki Bawaslu.²²

Di setiap laporan atau temuan pelanggaran pemilu yang bersifat pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa proses Pemilu menjadi tugas Bawaslu untuk menyelesaikannya. Dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu dan lainnya,

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 746.

²¹Ilmu Hukum Indonesia, “*Quasi* Judisial”, <https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2019/07/quasi-judicial.html> (18 Januari 2023).

²²Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, (22 Maret 2023).

Bawaslu menggunakan istilah *quasi* peradilan. Maka dalam hal ini, penulis ingin meneliti terkait bawaslu yang memiliki fungsi peradilan dan juga fungsi pengawasan. Yang dimana dalam kedua fungsi ini apakah sudah sesuai dengan konsep *checks and balances* atau belum.

4. Sistem Ketatanegaraan

Sistem adalah suatu kesatuan, yang di dalamnya terdapat terdapat berbagai unsur, bagian, elemen, yang terhimpun dalam satu unit, yang satu sama lain saling berkaitan dan fungsional.²³

Sistem ketatanegaraan adalah suatu susunan unsur, bagian, atau elemen ketatanegaraan, yaitu segala hal yang berkenaan dengan tata letak dan kedudukan lembaga-lembaga negara dalam hal tugas, wewenang, fungsi masing-masing maupun hubungan antar lembaga negara.²⁴

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengenal yang namanya teori pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*, yang kehadirannya dicetuskan melalui amandemen UUD NRI 1945 pemisahan kekuasaan yaitu konsep kekuasaan pemerintahan dipisahkan menjadi tiga bagian yaitu yudikatif, eksekutif dan legislatif dan *checks and balances* yaitu konsep dimana setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antara satu kekuasaan dengan yang lainnya.²⁵ Menurut Munir Fuadi, *checks* adalah mengontrol antara

²³Diah Senja Okaviany, Skripsi “Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina” (Yogyakarta: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017), hal. 21.

²⁴Diah Senja Okaviany, Skripsi “Perbandingan Sistem Ketatanegaraan...” (Yogyakarta: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017), hal. 21.

²⁵Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks...”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 (2013), hal. 216.

satu dengan yang lain, agar pemegang kekuasaan tidak sewenang-wenang dalam berbuat. Sedangkan *balances* adalah suatu keseimbangan kekuasaan, agar pemegang kekuasaan tidak lebih mendominasi dari pemegang kekuasaan lain.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang akan penulis sampaikan berikut ini merupakan penelitian serupa dan berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yakni membahas perihal kewenangan Bawaslu, hal ini bertujuan untuk menghindari asumsi plagiasi terhadap penelitian yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Oleh Achmad Maricha Yulfianto, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini berfokus pada kewenangan Bawaslu dalam tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa “Bawaslu mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu, yang dimana hal ini terlalu berat karena akan merepotkan kinerja KPU dan para anggota Bawaslu juga bukan merupakan para hakim yang berpengaruh akan melaksanakan keputusannya. Kewenangan lembaga KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk dalam bidang siyasah tashri’iya yaitu salah satu bagian dari siyasah dusturiyah yang membahas atau

²⁶Irma Fitriana Ulfah, Muhtar Habbodin, Andi Setiawan, *Kajian Tentang Parlemen*. (Malang: UB Press, 2017) hal. 95.

mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada metode penelitian, yaitu sama sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berbeda dengan penelitian yang akan Penulis teliti. Perbedaannya terletak pada tinjauan. Jika penulis menggunakan tinjauan dari konsep *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Peneliti pada skripsi ini menggunakan tinjauan dari *fiqh siyasah dusturiyah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Puput Sari Puspita, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang berjudul “Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017”, penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Bawaslu berdasarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa “Fungsi kelembagaan, kewenangan Bawaslu berfungsi sebagai lembaga negara penunjang (Auxiliary state Organ) dan sebagai lembaga quasi yudisial. Serta Pengaturan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu telah diatur secara komprehensif dan menyangkut pada banyak aspek pengaturan. Pengaturan-pengaturan tersebut diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fungsi-fungsi Bawaslu yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu pun menyangkut banyak aspek Tidak hanya aspek yang berkaitan tentang pengawasan namun juga aspek-aspek administrasi. Bahkan,

untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan. Bawaslu juga diberikan kewenangan *quasi yudisial*.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada metode penelitian, yaitu sama sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada tujuan dan fokus penelitian, dalam skripsi ini berfokus pada bagaimanakah kewenangan Bawaslu dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana kewenangan Bawaslu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan penulis sendiri berfokus pada pandangan sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap kewenangan ganda yang dimiliki oleh Bawaslu.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Bakhrul Amal yang berjudul “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum”. Artikel jurnal ini berfokus pada atribusi Bawaslu dalam kewenangannya dalam mengadili sengketa proses pemilu, apakah Bawaslu dalam kewenangannya ini melampaui dari apa yang seharusnya Bawaslu lakukan menjadi salah satu permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa “Pada dasarnya kewenangan Bawaslu dalam proses *quasi yudisial* adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Bawaslu, dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain di luar itu.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada metode penelitian, yaitu sama sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jurnal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya ada pada fokus penelitian. Jika penulis menggunakan kewenangan Bawaslu dalam wewenang mengawasi dan mengadili, maka pada jurnal ini hanya berfokus pada kewenangan Bawaslu dalam hal mengadili.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Eki Furqon yang berjudul “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi *quasi* peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal ini meneliti tentang Lembaga Independen yang ada di Indonesia yang memiliki fungsi *quasi* peradilan dalam sistem ketatanegaraann Indonesia, yang didalamnya juga menyebutkan Bawaslu sebagai salah satu lembaga independen yang mendapatkan fungsi tersebut dan juga lembaga lainnya. Hasil Peneltitian menunjukkan bahwa, “lembaga negara independen berfungsi *quasi* peradilan memiliki pijakan pada konstitusi pada Pasal 24 Ayat (3) yang mana bermakna bahwa konstitusi menghendaki adanya lembaga negara diluar daripada lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif untuk turut memiliki fungsi mengadili sepanjang diatur dengan undangundang. Lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan seperti KPPU, KPI, Komisi Informasi, Bawaslu, dan Ombudsman dalam pengaturannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara atau sengketa yang ada di

masing-masing bidangnya yang berarti terdapat fungsi quasi peradilan di dalam lembaga-lembaga tersebut.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada metode penelitian, yaitu sama sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jurnal ini jelas berbeda dengan apa yang penulis akan teliti, selain berfokus pada fungsi *quasi* peradilan oleh Bawaslu, penulis juga akan meneliti fungsi mengawasi oleh bawaslu yaitu kewenangan ganda oleh Bawaslu.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rini Fitria yang berjudul “ Badan Pengawas Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa “dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada metode penelitian, yaitu sama sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artikel jurnal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan terletak pada tinjauan, dalam jurnal ini menggunakan perspektif Komunikasi Politik, sedangkan penulis menggunakan tinjauan sistem ketatanegaraan.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Moh. Saleh, Hufron dan Syofyan Hadi, yang berjudul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu”. Artikel jurnal ini membahas secara singkat mengenai kedudukan Bawaslu dan kewenangan Bawaslu dalam hal mengadili dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa “kedudukan Bawaslu merupakan lembaga *legislative entrusted power* (kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang) dan kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Bawaslu bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaan.” Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada metode penelitian, yaitu sama sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan dan objek penelitian dalam jurnal ini, objek penelitian hanya pada kewenangan bawaslu dalam hal mengadili, dan tidak mencantumkan secara komprehensif secara *historical*, mengapa dan apa alasan pemerintah memberikan kewenangan ganda tersebut kepada Bawaslu, sedangkan objek penelitian yang penulis teliti terletak pada kewenangn ganda pada bawaslu, yaitu kewenangan mengawasi dan mengadili.
7. Thesis yang ditulis oleh Moh. Afendy A. Badja yang berjudul “Analisis Wewenang dan Kedudukan Badan Pengawas Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam Thesis ini membahas tentang kedudukan Bawaslu dan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni “dari sisi kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan wewenang memutus pada penyelesaian pelanggaran admnistrasi pemilu dan

pelanggaran administrasi pemilu yang terstruktur sistematis dan masif serta penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki kemiripan akan fungsi dan metode yang digunakan oleh lembaga peradilan pada umumnya sementara terhadap kedudukan kelembagaan Bawaslu dalam system ketatanegaraan berstatus sebagai *state auxiliary* organ dengan pendekatan dasar peraturan pembentukannya, sebagai lembaga negara semi quasi peradilan dengan pendekatan fungsi kelembagaannya dan Bawaslu sebagai lembaga negara independen dengan pendekatan sifat kelembagaannya.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada metode penelitian, yaitu sama sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa thesis ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, dalam thesis ini tidak membahas secara spesifik bagaimana pandangan sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap kewenangan ganda yang dimiliki oleh Bawaslu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan dalam Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian kepustakaan (*library research*). Hukum normatif ialah penelitian dengan cara mengkaji hal yang berkenaan dengan hukum yang terdapat dalam undang-undang, dan dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka, buku-buku, literatur, artikel, karya ilmiah, yang berhubungan

dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan, analisis terhadap Bawaslu sebagai badan pengawas sekaligus *quasi* peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan untuk pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sebuah sumber informasi pendukung dan penguat yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel, makalah, pendapat pakar hukum yang dibukukan dll. diantaranya yaitu:

- 1) Artikel Jurnal oleh Bakhrul Amal dengan judul “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No. 3 tahun 2019.

- 2) Artikel jurnal yang ditulis oleh Moh. Saleh, Hufron dan Syofyan Hadi, yang berjudul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu”.
- 3) Thesis oleh Moh. Afendy A. Badja, mahasiswa prodi ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Tadulako, dengan judul “Analsis wewenang dan Kedudukan Badan Pengawas pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, maka metode atau teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui survei kepustakaan dan dokumenter. Dalam melakukan penelitian melalui studi kepustakaan tersebut, maka asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum digali melalui beberapa referensi, seperti jurnal, disertasi, skripsi , dan lain sebagainya

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah data penelitian diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengkonstruksikan data-data tersebut melalui suatu tahapan tertentu sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing merupakan proses pemeriksaan atau pengecekan terhadap catatan, berkas, informasi maupun dokumentasi dan khusus tentang kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansinya dengan penelitian sehingga data jadi dapat diubah proses pengecekan atau melengkapi data yang masih kurang, sehingga data akhir yang diharapkan adalah data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. *Classifying*

Classifying merupakan proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu proses reduksi data serta pengelompokan. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam hal Pengawasan dan *quasi* peradilan. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti latar belakang dan sebagai bahan untuk disandingkan dengan teori yang kemudian dianalisis.

c. *Analysing*

Analysing merupakan proses penyederhanaan data ke dalam format yang lebih muda dibaca diinterpretasikan. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data analisis dan apa manfaat yang terumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian

d. *Concluding*

Setelah melalui tahap-tahap diatas, maka sampailah tahap puncak dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa, mengkritisi, kemudian membuat suatu kesimpulan. terhadap sumber hukum yang didapatkan, dan kemudian dideskripsikan dengan penalaran untuk mendapat gambaran terkait penelitian.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini mengikuti Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin edisi 2021. Disituasi di mana pedoman ini tidak memberi penjelasan atau contoh, penulis merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah tahun 2015.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan penelitian, berikut sistematika penulisan penelitian ini yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan terkait Latar Belakang, yang memaparkan terkait alasan topik yang akan diteliti penting untuk dibahas. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Deskripsi Umum. Bab ini berisi memuat deskripsi umum tentang teori yang digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan, meliputi: Teori tentang Pengawasan, Teori Peradilan, definisi sistem ketatanegaraan,

Konstitusionalisme, Teori Pemisahan Kekuasaan serta Prinsip *Checks and Balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan. Bab ini menampilkan kajian dan pembahasan mengenai transformasi perundang-undangan pembentukan Bawaslu, kewenangan Bawaslu dalam hal mengawasi dan mengadili.

BAB IV Analisis. Bab ini menampilkan analisis dari permasalahan yang terkait dengan penelitian. Pada bab ini dipaparkan kembali data-data yang telah didapatkan dari penelitian, dilanjutkan dengan pengklasifikasian, verifikasi, dan kemudian dianalisis untuk menjawab dari rumusan masalah.

BAB V Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

